

	PROSEDUR MUTU	2020
	PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN**

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam sistem penetapan pemenang penelitian untuk memastikan sistem penetapan pemenang berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis penelitian yang diajukan untuk didanai oleh Dana PNBPU Universitas Negeri Gorontalo dan atau yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.

3. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- b. Rencana Strategis LPPM Tahun 2019-2023
- c. Buku Pedoman Penelitian Edisi XII DITLITABMAS 2019.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari LPPM, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua Lembaga Penelitian dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.

- g. *Reviewer* adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi LPPM UNG dengan fokus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan sebelum penentuan proposal yang akan diterima.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumberdaya untuk terjaminnya pelaksanaan penilaian proposal penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan.
- b. Reviewer bertanggungjawab atas penilaian proposal penelitian sesuai dengan format penilaian proposal yang telah ditetapkan.
- c. Gugus Penjaminan Mutu dan Komisi Etika bertanggungjawab atas penetapan proposal penelitian yang akan didanai sesuai dengan hasil penilaian reviewer.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR.

- a. Prosedur penilaian proposal penelitian melalui *desk evaluation* yang melibatkan review internal.
- b. Ketua LPPM mengirimkan surat pengantar penilaian proposal kepada review internal.
- c. Review internal melakukan penilaian *desk evaluation* secara *online* melalui.
- d. Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Komisi Etika Penelitian melakukan kajian terhadap hasil penilaian reviewer
- e. Setelah dikaji oleh Gugus Penjaminan Mutu dan Komisi Etika Penelitian, dengan koordinasi Ketua LPPM menetapkan proposal yang lolos untuk dibahas melalui seminar proposal penelitian.
- f. Proses selesai (Acuan: Panduan Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian)

7. KRITERIA KEBERHASILAN

- a. Pelaksanaan penilaian proposal penelitian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.
- b. Penelitian dinyatakan berhasil apabila luaran sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Penelitian.

<p>Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM</p>	<p>Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo</p>
	
<p>Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD</p>	<p>Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si</p>